

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.¹

Dalam perkawinan terdapat suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridloi oleh Allah SWT.²

Perkawinan ini akan mewujudkan keturunan yang diharapkan akan menjadikan pelengkap dalam terbentuknya suatu keluarga. Sehingga dalam keluarga akan menambah kewajiban mereka untuk merawat dan mendidik seorang anak. Tetapi dalam sebuah keluarga tidak selamanya kehidupan itu berjalan harmonis dan selalu rukun. Ada kalanya dalam suatu rumah tangga terdapat suatu pertengkaran yang disebabkan ketidakpercayaan masing-masing suami istri atau salah satu dari mereka sudah memperlihatkan sikap

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007, hal. 7

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 14

tidak menyayangi. Dikhawatirkan dalam pertengkaran rumah tangga akan mengakibatkan perpecahan antar keluarga kedua belah pihak, maka untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, agama islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.³

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita sudah putus. Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut

أُبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)
Artinya:”sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim)⁴

Berdasarkan hadist tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (*pintu darurat*) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (*rumah tangga*) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui arbitrator dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh al-Qur’an dan hadist.⁵

Akibat hukum yang muncul ketika putus suatu ikatan perkawinan antara seseorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa beberapa

³ Abdul Hadi, *Kuliah Fiqih Munakahat I*, Semarang: Duta Grafika, 1989, hal. 4

⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram Jilid 3*, penerjemah, Ali Nur Medan dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, hal. 12

⁵ Abdul Hadi, *Loc., Cit.*,

garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi lima karakteristik, yaitu, akibat *talak*, akibat perceraian (*cerai gugat*), akibat *khulu'*, akibat *li'an*, akibat ditinggal mati suami. Sesudah talak jatuh, istri menjalani masa tunggu atau tenggang waktu (*iddah*) kecuali bagi yang belum pernah digauli dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kewajiban istri dalam masa iddah adalah harus bertempat tinggal di rumah yang sudah ditentukan oleh suami untuk didiami sampai masa iddah nya habis. Selama masa iddah istri berhak mendapat nafkah seperti sebelum perceraian yaitu perumahan, makanan, dan pakaian. Sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Talak ayat 6 yang berbunyi.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ

أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. at-Talak:6)⁶

Ayat di atas menunjukkan pengertian bahwa suami wajib menjamin tempat tinggal bagi mantan istrinya yang sedang dalam masa iddah, baik perceraian karena talak, fasakh, ataupun wafat.⁷

Nafkah itu terdiri dari dua macam yaitu, nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu dan yang kedua nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib adalah sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.

Para fuqaha sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik muslimah maupun kafir jika memang dinikah dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika pernikahannya fasid atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya.⁸

Mengenai talak raj'i dan istri yang sedang hamil, para ulama sepakat masih berhak atas nafkah dari suaminya karena masih dihitung sebagai istri. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nafkahnya istri yang sedang menjalani masa iddah karena talak ba'in. Ulama Hanafiyah tetap mewajibkan istri mendapatkan tiga macam nafkah karena ia ditahan di sisi suami. Namun, Ulama Hanabilah tidak mewajibkannya karena Rasulullah

⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* 28, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993, hal. 234

⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu perbandingan Madzhab Dalam Masalah Sunnah Dan Negara – negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hal. 97

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal.

SAW tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi Fatimah binti Qaish yang sudah dicerai sama sekali. Ulama Malikiyah dan Ulama Syafiiyah cenderung mengambil jalan tengah dengan hanya mewajibkan nafkah tempat tinggal.⁹

Selain itu dalam KHI juga menerangkan akibat putusnya perkawinan yang disebabkan akibat talak dalam pasal 149 (b) yang berbunyi:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri yang telah dijatuhi talak ba’in, atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil.¹⁰

Keterangan di atas menunjukkan pengecualian nafkah bagi istri dalam masa iddah yang tidak memberikan hak nafkah bagi istri yang telah dijatuhi talak ba’in, sehingga keterangan tersebut menjadikan bertolak belakang dalam sebuah kitab “*Badai ash-Shanai*” dengan pengarangnya Ibn Mas’ud al-Kasani yang merupakan murid dari Imam Hanafi yang memberikan keterangan bahwa istri yang telah dijatuhi talak ba’in sama dengan talak raj’i yang tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal.¹¹

Mengenai nafkah dalam iddah talak ba’in ini secara langsung Imam Hanafi tidak mengemukakan pendapatnya secara rinci tentang hak nafkah istri dalam iddah talak ba’in. Tetapi, hal ini dapat ditemukan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh salah satu muridnya.

⁹ *Ibid*, hal.132-133

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, hal. 46

¹¹ Ibn Mas’ud al-Kasani, *Badai’ ash-Shanai’ juz V*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t. th

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “Analisis Madzhab Hanafi Tentang Hak Nafkah Istri dalam Iddah Talak Ba’in (Studi dalam Kitab *Badai’ ash-Shanai’*)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam masa iddah talak ba’in?
2. Bagaimana dasar hukum Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam masa iddah talak ba’in?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam masa iddah talak ba’in.
2. Untuk mengetahui dasar hukum Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam masa iddah talak ba’in.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian literatur atau penelitian kepustakaan yaitu membahas tentang pendapat madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam masa iddah talak ba'in. Masalah perkawinan termasuk iddah merupakan salah satu persoalan yang menarik sehingga telah banyak dikaji dan diteliti, maka dari itu penulis akan kemukakan beberapa buku yang membahas tentang masalah iddah khususnya yang berkenaan dengan judul yang akan dibahas oleh penulis.

Dalam kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, karangan Muhammad Jawad Mughniyah, di dalamnya terdapat penjelasan mengenai hak atas nafkah seorang istri yang ditalak ba'in oleh suami selama masa iddah, dan dipaparkan pula perbedaan pendapat mengenai hak nafkah istri dalam masa iddah talak ba'in.¹²

Dalam buku *Inilah Syari'ah Islam*, menjelaskan bahwa tanggung jawab suami terhadap istri dalam hal nafkah tidak hanya berlaku selama dalam ikatan perkawinan, tetapi jika bercerai maka bekas suami masih wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya.¹³

Dalam skripsi yang ditulis oleh Lilik Malikhah, Fakultas Syariah UIN Malang yang berjudul “ Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang). Pada tahun 2008, dalam skripsi ini menjelaskan tentang berakhirnya kehidupan rumah tangga yang disebabkan adanya perbedaan

¹² Muh.Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, penerjemah, Masykur AB dkk, Jakarta: Lentera, 2007

¹³ Abdur Rahman I Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta:Pustaka Panji Mas, 1990

watak, sifat, tabiat, pendidikan, dan pandangan hidup terkadang salah satu hal bisa menimbulkan kerenggangan dan ketidakcocokan antara suami dan istri. Akibat putusnya perkawinan ini muncul kewajiban seorang suami salah satunya yaitu pemberian nafkah. Sehingga muncul sebuah keraguan seorang istri yang telah dicerai akankah suami mempunyai itikat baik untuk memenuhi kewajibannya memenuhi nafkah istri seperti yang ditentukan oleh pengadilan agama, sebab hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa berakhirnya proses persidangan memberikan implikasi terbebasnya mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian terkait dengan dana kompensasi.¹⁴

Dalam skripsi yang ditulis oleh Arief Mufti Mubarak, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul “ Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Nafkah Janda Yang Di Talak Battah”. Pada tahun 2008, dalam skripsi ini menjelaskan tentang timbulnya hak nafkah itu disebabkan karena adanya perkawinan. Dengan perkawinan yang sah istri menjadi terikat dengan suaminya, harus mengatur rumah tangga, dan mendidik serta memelihara anak-anaknya. Tetapi apabila terjadi permasalahan yang akhirnya menimbulkan perceraian, ketika itu talak tiga (ba'in) maka gugurlah semua kewajiban mereka sebagai suami istri. Imam Malik menyatakan bahwa janda mabtuttah hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah selama masa iddahya berakhir, kecuali dalam keadaan hamil ia berhak nafkah sampai ia melahirkan. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan persoalan

¹⁴ Skripsi Lilik Malikhah, *Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak* (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang), Tahun, 2008

apakah dalam keadaan tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi sang janda atau malah menimbulkan madharat.¹⁵

Dalam skripsi yang ditulis oleh Umami Nadlirotus Sa'adah Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang berjudul “ Analisis Pendapat Imam Hambali Tentang Tidak Adanya Hak Nafkah Perempuan Yang Sedang Dalam Iddah Talak Ba'in”. Pada tahun 2006, adanya perbedaan pendapat mengenai hak nafkah perempuan yang sedang dalam iddah talak ba'in. Ulama Hanafiyah berpendapat ia berhak atas tempat tinggal dan nafkah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ia hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal perempuan yang sedang dalam iddah talak ba'in tidak berhak apa-apa, baik nafkah maupun tempat tinggal.¹⁶

Beberapa skripsi di atas semuanya membahas tentang iddah, yang mengungkapkan pernyataan tentang kedudukan nafkah bagi seorang istri pasca perceraian, kemudian dijelaskan bahwa istri yang telah ditalak oleh suaminya dengan talak ba'in tidak berhak atas nafkah. Tetapi dalam pembahasan skripsi ini memberikan perbedaan yang dinyatakan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh salah satu murid Imam Hanafi yaitu Ibn Mas'ud al-Kasani yang menyebutkan istri tetap dapat nafkah walaupun telah di talak ba'in.

¹⁵ Skripsi Arief Mufti Mubarak, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Janda Yang Di Talak Battah*, Tahun, 2008

¹⁶ Skripsi Umami Nadlirotus Sa'adah, *Analisis Pendapat Imam Hambali Tentang Tidak Adanya Hak Nafkah Perempuan Yang Sedang Dalam Iddah Talak Ba'in*, Tahun 2006

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrument adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau perilaku yang diamati.¹⁸ Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan.¹⁹ Artinya meneliti buku – buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data tangan pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer ini menggunakan kitab *Bada'i ash-shana'i fi Tartibi al-Syara'i* karangan Imam Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002, hal.194

¹⁸ Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 6

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hal. 1-2

- b. Data sekunder adalah data tangan kedua yang merupakan pelengkap dari data primer. Yaitu sumber data yang memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan, atau dikumpulkan dari sumber-sumber asli. Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab, hadist, tafsir karya para ulama serta literatur yang membahas tentang nafkah iddah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode *library research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain. Selain itu juga bisa disebut dengan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan penulisan untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut untuk kemudian menelaahnya sehingga akan diperoleh teori-teori hukum, dalil-dalil, prinsip, pendapat, gagasan yang telah dikemukakan para teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat dipergunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hal. 188

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan diatas telah terkumpul maka selanjutnya melangkah pada pembahasan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif normatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²¹ Sedangkan metode deskriptif normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan asas-asas.²²

Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam iddah talak ba'in. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis susun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995, hal. 134

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hal. 13-14

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan skripsi dimana dalam bab pendahuluan ini terdiri dari: latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DALAM IDDAH

Mengawali skripsi ini penulis akan menempatkan bab II sebagai pijakan dan landasan teori yang di dalamnya akan disajikan tentang: pengertian dan dasar hukum nafkah, sebab-sebab adanya nafkah, gugurnya kewajiban suami memberi nafkah, pengertian dan dasar hukum iddah, macam-macam iddah, hak dan kewajiban bekas suami istri dalam iddah, tujuan dan hikmah disyariatkannya iddah.

BAB III PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG HAK NAFKAH ISTRI DALAM IDDAH TALAK BAIN

Dalam bab III ini memuat tentang biografi Ibn Mas'ud al-Kasani, pendapat Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam iddah talak ba'in, dasar hukum Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam iddah talak ba'in.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG HAK NAFKAH ISTRI DALAM IDDAH TALAK BAIN

Dalam bab IV ini berisikan analisis pendapat Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam iddah talak ba'in dan analisis dasar hukum Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam iddah talak ba'in.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini merupakan bab terakhir dari seluruh pembahasan skripsi. Adapun dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.